

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5005), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

A. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Direksi BPR dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha BPRS;
 - c. modal (dalam hal terjadi perubahan);

d. kepemilikan ...

- d. kepemilikan (dalam hal terjadi perubahan);
- e. aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f. aturan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. aturan tentang rapat umum pemegang saham yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan
- h. aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;

Rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang segera disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin.

- 2. risalah rapat umum pemegang saham;
- 3. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan:
 - a. dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3) riwayat ...

- 3) riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- 4) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- 5) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - b) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS;
 - c) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang yang bermasalah; dan
 - d) daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak;
- b. dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar
berikut ...

berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;

- 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) dari:
 - a) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas; atau
 - b) masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas;
- 3) daftar pemegang saham dan jumlah nominal kepemilikannya;
- 4) laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Dalam hal badan hukum tersebut masih dalam proses audit maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan *audited* 1 (satu) tahun sebelumnya dan laporan keuangan *unaudited* tahun terakhir;

- 5) dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
 - a) informasi mengenai pemegang saham badan hukum sampai dengan penanggung jawab terakhir (*ultimate shareholders*);
 - b) surat pernyataan pribadi dari:
 - i. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas; atau

ii. masing-masing ...

ii. masing-masing anggota pengurus dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya selain Perseroan Terbatas;

yang menyatakan bahwa masing-masing tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

c) surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh suatu badan hukum, maka surat pernyataan dimaksud harus ditandatangani pula oleh penanggung jawab terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*);

d) surat pernyataan bahwa badan hukum tidak memiliki hutang yang bermasalah, yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus dari badan hukum yang bersangkutan; dan

e) proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun;

c. dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah pusat atau pemerintah ...

pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- 1) surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 - 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 - 3) dokumen yang menyebutkan sumber dana dalam rangka pendirian BPRS (dalam hal terdapat penambahan modal disetor); dan
 - 4) dalam hal pemegang saham pemerintah adalah PSP maka harus dilampiri dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
4. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS, baik yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR yang telah ada maupun yang baru dicalonkan, disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - b. fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - c. riwayat hidup (*curriculum vitae*);
 - d. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah ...

- pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lain yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang yang bermasalah;
 - g. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang pernah diikuti calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sesuai dengan persyaratan kompetensi;
 - h. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS;
 - i. surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - j. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang ...

orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung; dan

- k. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS.
5. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS (dalam hal terdapat penambahan modal disetor):
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Dalam hal calon pemegang saham BPRS berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

6. rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif;
7. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
8. rencana bisnis (*business plan*) yang paling kurang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS beroperasi;
9. laporan keuangan awal sebagai sebuah BPRS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp.0,00 (nol rupiah) atau nihil;
10. rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS;
11. sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;

12. rencana ...

12. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS;
13. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 - a. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
 - c. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan
 - d. contoh formulir/warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS;
14. jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS, yang meliputi antara lain kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

B. PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 disertai dengan bukti pengumuman pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dalam surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS.

II. PENYAMPAIAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA KEPADA BANK INDONESIA

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

- a. Direktorat ...

- a. Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR atau BPRS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, bagi BPR atau BPRS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR